



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Terminal Girimaya, Pangkalpinang  
Telepon (0717) 423473, Faksimile (0717) 423473  
Website: [diskominfo.pangkalpinangkota.go.id](http://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id)  
e-mail: [diskominfo@pangkalpinangkota.go.id](mailto:diskominfo@pangkalpinangkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR : 188.4/01.3/KEP/DISKOMINFO/I/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INOVASI APLIKASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**(SIPELANGI) KOTA PANGKALPINANG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya inovasi aplikasi layanan informasi publik (Sipelangi) di Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650).


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Menetapkan Inovasi Diskominfo Aplikasi Layanan Informasi Publik (Sipelangi) di Kota Pangkalpinang;
- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan pelayanan tersebut dalam rangka memperoleh informasi seperti pembuatan tiket permohonan, reset password E-mail, pembuatan E-mail, pengajuan Sub-domain dan Hosting, permohonan Sertifikat Elektronik, pembuatan Website, pembuatan aplikasi, permohonan akun Drive/Cloud, pengajuan admin OPD Si-Pelangi, penggunaan Smart Room Center, Fasilitasi Video Conference, Reset Password Website, Informasi Umum dan Fasilitasi kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KOTA PANGKALPINANG,

  
Drs. SABBINI, M.T  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620610 199512 1 001


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG  
Nomor : 188.4/01.3/KEP/DISKOMINFO/1/2022  
Tanggal : 03 Januari 2022

---

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES  
BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
PANGKALPINANG TAHUN 2022**

1. Penanggung Jawab : 1. Drs. Sarbini, M.T
2. Ketua : 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
3. Koordinator Teknis : 3. Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
4. Web Developer : 1. Sub Koordinator Layanan E-Goverment  
2. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi  
3. Octoryansyah, S.Kom
5. Web Admin : 1. Alfajri Hulvi, S.T  
2. Calvin  
3. Juliansyah  
4. Rama Saktriawindarta, S.Kom

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KOTA PANGKALPINANG,



Drs. SARBINI, M.T  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19620610 199512 1 001